

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Audit dan Pemeriksaan

2.1.1 Pengertian dan Penjelasan

Pajak menjadi alat bagi negara untuk mendorong kontribusi wajib rakyat secara terutang baik itu orang pribadi atau badan dengan cara membayar hal tertutang tersebut sesuai yang telah ditentukan untuk keperluan negara demi menciptakan kemakmuran rakyat, hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 yang menjelaskan pengertian dari pajak. Perpajakan di Indonesia .

Dalam hal ini perpajakan di Indonesia menganut sistem *Self Assesment* dimana Wajib Pajak dituntut untuk dapat melakukan perhitungan, pembayaran atau pelaporan secara mandiri dengan sesuai peraturan perundang-undangan, hal ini dijelaskan secara jelas penerapan sistem *Self Assesment* pada UU KUP BAB II mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan, dan Tata Cara Pembayaran Pajak yang diubah terakhir pada Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan.

Maka diperlukan adanya *Auditing* atau pemeriksaan untuk menentukan , menilai, serta menguji kepatuhan WP dalam perpajakan dimana maksud dari kata menentukan ini adalah pihak DJP dapat mengetahui atau mengasumsi peluang pajak serta kepatuhan yang dilakukan oleh WP. Peraturan mengenai Audit atau pemeriksaan Pajak sendiri dijelaskan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007

tentang perubahan ketiga atas UU KUP BAB, dan pada Pasal 31 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 diubah isinya yang sebelumnya tata cara pemeriksaan diatur Peraturan Pemerintah menjadi diatur Peraturan Menteri Keuangan.

Pengertian Audit atau Auditing menurut Arens, et. Al; (2014) merupakan kegiatan mengakumulasi dan mengevaluasi bukti audit untuk menentukan serta melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan serta didapat dari bukti audit tersebut, dan dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dalam bidangnya.

Dan pengertian pemeriksaan menurut PMK Nomor 184/PMK.03/2015 tentang perubahan atas PMK Nomor 17/PMK.03/2013, yang selanjutnya diubah dalam PMK Nomor 18/PMK.03/Tahun 2021, adalah serangkaian kegiatan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Beberapa sumber menganggap bahwa penjelasan atau pengertian Audit dan Pemeriksaan pajak adalah sama, namun beberapa sumber lainnya juga ada yang menganggap bahwa penjelasan dan pengertiannya berbeda. Audit Pajak menurut website blog.pajak.io disebut juga pemeriksaan pajak, merupakan suatu kegiatan dalam mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya yang akan digunakan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pemenuhan perpajakan berdasarkan peraturan atau undang-undang perpajakan.

2.1.2 Perbedaan dan Persamaan

Antara Audit dan Pemeriksaan memiliki suatu persamaan serta perbedaan. Jika dilihat dari segi kegiatan Audit dan pemeriksaan adalah mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau mengevaluasi sistem, proses, ataupun suatu produk yang terdapat pada organisasi, dan dari segi tujuannya untuk memastikan kelengkapan, ketepatan serta existensi dari objek yang diaudit atau diperiksa.

Namun pada tujuannya juga terdapat perbedaan, jika kita fokuskan kepada audit pada umumnya serta audit atau pemeriksaan pajak maka perbedaan yang kita dapat pada segi tujuan adalah audit pada umumnya memiliki tujuan untuk memberikan sebuah opini dari hasil auditnya, sedangkan untuk pemeriksaan atau audit pajak adalah untuk menilai bagaimana kepatuhan seorang wajib pajak yang diperiksa. Adapun segi lainnya adalah sebagai berikut.

1. Segi Acuan : Audit General (umum) mengacu pada PSAK, sedangkan Pemeriksaan Pajak mengacu pada Undang-undang terutama UU KUP dan peraturan yang berkenaan dengan peraturan pajak lainnya.
2. Segi Objek : Audit General yang diperiksa biasanya adalah Laporan Keuangan, sedangkan untuk pemeriksaan pajak biasanya merujuk pada SPT yang dibuat oleh Wajib Pajak.

Adapun bagan mengenai perbedaan antara Audit pada umumnya dan Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Gambar II.1: Perbedaan Tax Audit & Audit General

Parameter Pembeda	Tax Audit (Pemeriksa Pajak)	Audit General (Pada Umumnya)
AUDITOR	FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK	AUDITOR KAP
AUDITEE	WP OP & WP BADAN	PERUSAHAAN
INISIATIF DILAKUKANNYA	INISIATIF OLEH DJP	INISIATIF OLEH AUDITEE
OBJEK AUDIT	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)	LAPORAN KEUANGAN
STANDAR / KRITERIA PEMBANDING	UU PERPAJAKAN	PSAK
OUTPUT	SURAT KETETAPAN PAJAK (SKP) & SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)	OPINI KEWAJARAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
KONSEP MATERIALITAS ATAS OUTPUT	TIDAK MENGENAL KONSEP MATERIALITAS DALAM SKP DAN STP	TERDAPAT KONSEP MATERIALITAS ATAS OPINI
FEE	TIDAK ADA FEE YANG DIBAYARKAN	ADA FEE YANG HARUS DIBAYARKAN

Sumber : Diolah Penulis

2.1.3 Kebijakan Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan memiliki dua kebijakan berdasarian Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2018 yaitu kebijakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan (pemeriksaan kepatuhan) dan juga kebijakan pemeriksaan untuk menguji suatu tujuan lain. Adapun dalam kebijakan tersebut terdapat Kriteria, Jenis, dan Ruang Lingkup dari tiap pemeriksaan.

1. Pemeriksaan Kepatuhan

a. Kriteria

Kriteria menurut KBBI merupakan ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Dalam kebijakan pemeriksaan kepatuhan terdapat dua kriteria yaitu :

- 1) Pemeriksaan Rutin, adalah pemeriksaan yang dilakukan secara rutin dalam menguji pemenuhan hak dan kewajiban serta kepatuhan Wajib Pajak terhadap perpajakan. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap Wajib Pajak yang menyampaikan SPT (Tahunan PPh, Masa PPN), melakukan

penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi atau pembubaran usaha, melakukan perubahan tahun buku, dan/atau wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP PBB. Dalam hal ini Pemeriksaan Rutin terbagi atas dua jenis :

- a) Berdasarkan Daftar Normative
 - b) Berdasarkan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP)
- 2) Pemeriksaan Khusus, merupakan pemeriksaan pada Wajib Pajak yang terindikasi ketidakpatuhannya dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan khusus terbagi atas dua hal berdasarkan apa yang diperiksa yaitu :
- a) Berdasarkan Data Konkret
 - b) Berdasarkan Analisis Risiko

b. Jenis

Jenis Pemeriksaan terbagi atas dua jenis yang didasarkan pada lokasi pemeriksaan itu sendiri, yaitu :

- 1) Pemeriksaan Kantor, dimana kegiatan pemeriksaan dilakukan pada kantor pusat atau unit DJP
- 2) Pemeriksaan Lapangan, dimana kegiatan pemeriksaan dilakukan diluar kantor atau instansi DJP. Biasanya dilakukan di tempat tinggal, tempat kegiatan usaha, dan tempat lain dimana Wajib Pajak tersebut diperiksa, dan dianggap perlu oleh pemeriksa pajak.

c. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pemeriksaan adalah cakupan terhadap suatu jenis pajak sebagai objek pajak dalam periode pencatatan atau pembukuan. Ruang lingkup dalam pemeriksaan kepatuhan meliputi :

- 1) Pemeriksaan satu atau beberapa jenis pajak / *Single Tax*. pemeriksaan yang cakupannya meliputi satu atau beberapa jenis pajak selain PPh Tahunan Badan atau Orang Pribadi, untuk satu atau beberapa Masa Pajak, satu Bagian Tahun Pajak atau dalam satu waktu Tahun Pajak, baik tahun-tahun lalu ataupun tahun berjalan.
- 2) Pemeriksaan seluruh jenis pajak / *All taxes*. Sama seperti pemeriksaan *Single Tax* dalam hal waktu dan subjeknya, akan tetapi yang diperiksa adalah semua jenis Pajak selain PPh Tahunan.

2. Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain

Beberapa kriteria pemeriksaan untuk tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan pajak adalah sebagai berikut :

- 1) penerbitan NPWP dan/atau Pengukuhan PKP secara jabatan;
- 2) penghapusan NPWP, baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan;
- 3) pencabutan pengukuhan PKP, baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan;
- 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- 5) pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN);
- 6) pencocokan data dan/atau alat keterangan;
- 7) penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;

- 8) penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;
- 9) pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- 10) penentuan saat produksi dimulai;
- 11) penentuan perpanjangan jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan;
- 12) memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

2.2 Teknik dan Prosedur Pemeriksaan

2.2.1 Pengertian dan Penjelasan

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2013 Tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan, bahwa Teknik dan Prosedur Pemeriksaan merupakan penjabaran dari Metode Pemeriksaan, yang dalam pengertian merupakan teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain, dimana Metode sendiri ada yang secara langsung dan tidak langsung.

Teknik Pemeriksaan adalah suatu cara bagaimana pemeriksa pajak mengumpulkan, mengujin, dan mengembangkan bukti dalam melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Adapun Teknik Pemeriksaan yang digunakan oleh pemeriksa Pajak adalah sebagai berikut :

- 1) pemanfaatan informasi internal dan/atau eksternal Direktorat Jenderal Pajak;
- 2) pengujian keabsahan dokumen;

- 3) evaluasi;
- 4) analisis angka-angka;
- 5) penelusuran angka-angka;
- 6) penelusuran bukti;
- 7) pengujian keterkaitan;
- 8) ekualisasi atau rekonsiliasi;
- 9) permintaan keterangan atau bukti;
- 10) konfirmasi;
- 11) inspeksi;
- 12) pengujian kebenaran fisik;
- 13) pengujian kebenaran penghitungan matematis;
- 14) wawancara;
- 15) uji petik (sampling);
- 16) Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK); dan/atau
- 17) Teknik-teknik Pemeriksaan lainnya.

Dan Prosedur Pemeriksaan adalah serangkaian petunjuk yang rinci dari langkah-langkah pada teknik pemeriksaan.

2.2.2 Hubungan

Hubungan antara Teknik dan Prosedur sebenarnya lebih kearah bagaimana pemeriksa memahami keduanya adalah satu kesatuan, dimana prosedur merupakan penjabaran terperinci dari teknik pemeriksaan yang dimiliki oleh pemeriksa dalam

bentuk langkah-langkah yang dibuat dalam melaksanakan teknik pemeriksaan dalam kegiatan pemeriksaan bukti Wajib Pajak.

2.3 Audit Kepatuhan

2.3.1 Pengertian

Menurut Mulyadi (2014) Audit Kepatuhan Adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu dimana umumnya hasil audit kepatuhan dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Menurut Agoes (2017) Audit Kepatuhan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak internal perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (pemerintah, BAPEPAM LK, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain).

2.3.2 Tujuan

Menurut (Arens, Elder, & Beasley, 2015), tujuan audit kepatuhan adalah untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, kebijakan, dan regulasi yang telah ditetapkan oleh badan/otoritas yang lebih tinggi. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Audit Kepatuhan memiliki keterkaitan terhadap kegiatan yang berhubungan dalam memperoleh bukti-bukti, dimana bukti tersebut diperiksa dan dalam hal ini Auditor akan menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan, ketentuan, atau peraturan tertentu.

2.3.3 Tahapan dan Output

Dalam kegiatan Audit Kepatuhan terdapat 5 Tahap yang harus dilakukan, yaitu:

- 1) Tahap pertimbangan awal
- 2) Tahap perencanaan audit
- 3) Tahap pelaksanaan audit dan pengumpulan bukti
- 4) Tahap evaluasi bukti dan perumusansimpulan
- 5) Tahap pelaporan

Adapun Output yang dihasilkan dari kegiatan Audit Kepatuhan memiliki perbedaan dengan Audit Pelaporan, dimana hasil dari Audit Kepatuhan hanya akan diberikan kepada Manajemen Perusahaan untuk diperlihatkan bagaiman kepatuhan yang dilakukan perusahaan apakah sesuai dengan prosedur dan regulasi yang sudah ditetapkan serta telah berlaku bagi semua perusahaan.